

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan meningkatkan nilai perusahaan sama dengan meningkatkan tujuan utama perusahaan. Tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan kinerja yang baik, maka akan mendorong naiknya harga saham sehingga juga menaikkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan dan sesuai dengan harga saham pada Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka nilai perusahaan juga semakin naik. Sehingga semakin banyak investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut serta akan membuat harga sahamnya meningkat. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi akan membuat investor percaya bahwa tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa mendatang. Perusahaan juga harus memikirkan kembali bahwa nilai perusahaan sangatlah penting bagi berlangsungnya operasional perusahaan, karena sebelum investor akan membeli saham tersebut, maka akan melakukan penilaian saham perusahaan terlebih dahulu. Harga saham perusahaan adalah harga yang muncul sebagai hasil dari pergerakan penawaran dan permintaan yang muncul di pasar efek terhadap saham yang bersangkutan. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa harga saham menjadi indikator dari nilai perusahaan (Dyah dan Lailatul, 2017).

Harga saham merupakan salah satu petunjuk kesuksesan pengelolaan suatu perusahaan karena dengan harga saham yang tinggi akan memberikan keuntungan sehingga akan menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya. Perusahaan yang dipandang baik dan berhasil oleh investor dengan memusatkan perhatiannya pada informasi laba dan arus kas dalam laporan keuangan yang baik dan selalu meningkat (Aida dan Darsono, 2017). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan, di antaranya yaitu profitabilitas dan penghindaran pajak perusahaan.

Profitabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu perusahaan menghasilkan suatu laba dari aktiva yang digunakan dan mampu mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan (Weston dan Copeland, 1999 dalam Aida dan Darsono, 2017). Dalam rangka mempertahankan kelangsungan jalannya usaha profitabilitas perusahaan sangatlah penting, sebab profitabilitas memperlihatkan apakah perusahaan memiliki prospek dimasa mendatang yang bagus atau tidak. Manajemen harus bisa mengolah sumber dana yang dimiliki perusahaan secara efektif agar laba bersih perusahaan meningkat. Pengukuran profitabilitas menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total asset perusahaan selama suatu periode. *Return On Asset (ROA)* dinyatakan dalam persentase (%). Profitabilitas

dan nilai perusahaan memiliki hubungan bahwa jika semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin efisien kinerja keuangan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba, dan akan menghasilkan nilai perusahaan yang semakin tinggi. Tingginya profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan dan hal tersebut berdasarkan bagaimana persepsi para investor terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio dari profitabilitas, jika *Return on Assets* semakin tinggi maka permintaan harga saham meningkat. Tingginya harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Penelitian Aida dan Darsono (2017) menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dalam penelitian Roosiana (2016) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novi dan Ahmad (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pajak merupakan komponen terpenting pada penerimaan negara. Perusahaan harus membayar pajak dikarenakan pajak bersifat memaksa dan jika tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi dan denda yang bisa merugikan perusahaan tersebut. Untuk memotivasi para pengusaha dalam melakukan usaha yang lebih baik, pemerintah menetapkan ketentuan dalam hal tarif pajak badan pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang dapat mengurangi laba yang

didapat terlebih lagi tidak ada imbalan bagi wajib pajak yang membayar pajak. Wajib pajak badan berupa perusahaan akan memaksimalkan dalam mendapatkan laba secara efisien seperti pengeluaran beban pajak. Perusahaan perlu melakukan upaya untuk mengefisienkan beban pajak tersebut, oleh karena itu wajib pajak badan cenderung untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan upaya meminimalkan pajak yang sesuai peraturan Undang – Undang umumnya disebut *Tax Planning* yang merupakan bentuk manajemen pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan maupun dalam tahun pajak berikutnya (Aida dan Darsono, 2017). *Tax Planning* yang mempunyai ruang lingkup perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak serta sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dengan cara menggunakan kelemahan dalam Undang – Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Moses, 2017).

Sedangkan definisi penghindaran pajak oleh (Aida dan Darsono, 2017), yaitu kegiatan yang memberikan dampak terhadap kewajiban pajak seperti tindakan pengurangan pajak perusahaan maupun tindakan yang sesuai dengan peraturan pajak. Penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, selain itu juga berdampak negatif untuk perusahaan. Peristiwa tersebut bisa saja muncul karena penghindaran pajak dapat menggambarkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan memanipulasi laporan keuangan dan

informasi yang disampaikan kepada investor tidak akurat. Maka, investor akan memberi penilaian rendah kepada perusahaan.

Praktik penghindaran pajak di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Sekretaris jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengatakan bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak tidak mudah diakses oleh publik. Hingga saat ini, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran mengajukan permintaan data tersebut kepada kepala Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan merujuk pada Undang – Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai saat ini masih diproses, sekarang masih masa jeda 30 hari, sampai sekarang belum ada jawaban dari DJP, kata Yenny ketika dihubungi Suara.com, Kamis (30/11/2017). Menurutnya, penghindaran pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diperkirakan setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen sisanya adalah wajib pajak pribadi. Kebanyakan memang badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batu bara, dan perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya asing ujarnya. Berdasarkan hasil riset Perkumpulan Prakarsa, yang dijelaskan beberapa waktu lalu, selama tahun 2010-2014, akumulasi aliran dana ilegal dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp914 triliun. Jumlah tersebut sebanding dengan 45 persen pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Tanah Air yang jumlahnya Rp2.032 triliun. Sementara, laporan Global Financial Integrity menyatakan, dalam tahun 2004-2013, dana ilegal yang keluar dari Indonesia

mencapai 108,71 miliar dollar AS atau setara Rp2.100 triliun. Untuk hal tersebut, Indonesia merupakan negara terbesar kesembilan di dunia. (Jakarta, Suara.com)

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, perusahaan mempunyai tujuan untuk selalu memaksimalkan nilai perusahaan dalam setiap periodenya. Kegiatan penghindaran pajak perusahaan yang nantinya akan memengaruhi nilai perusahaan, hal tersebut merupakan salah satu ketentuan manajemen. Namun, jika hal tersebut diketahui oleh investor yang sudah menanamkan saham di perusahaan akan melakukan penarikan saham yang sudah ada di perusahaan tersebut. Bagi pihak manajemen, kegiatan penghindaran pajak bertujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memperkecil laba perusahaan, agar pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan adalah jika penghindaran pajak dilihat sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak maka nilai perusahaan akan meningkat, namun jika penghindaran pajak dilihat sebagai ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, maka nilai perusahaan dapat menurun. Dalam meningkatkan nilai perusahaan, manajemen sepertinya akan berhadapan dengan adanya konflik agensi yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, di mana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Penelitian Aida dan Darsono (2017) menghasilkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun, dalam penelitian Enggar (2017) menghasilkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, karena perusahaan yang

melakukan penghindaran pajak yang lebih besar mengarah memiliki nilai perusahaan yang rendah.

Tingginya nilai profitabilitas juga dapat mencerminkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Laba perusahaan adalah dasar dalam pengenaan pajak perusahaan, menyebabkan semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Perusahaan yang memiliki laba rendah akan membayar beban pajak sedikit atau tidak membayar pajak ketika mengalami kerugian. Selain itu dengan memanfaatkan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Hal tersebut akan adanya upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, untuk meminimalkan pembayaran pajak meskipun laba perusahaan tinggi. Penelitian Moses (2017) dan Danis (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian Dyah dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dikembangkan oleh Aida dan Darsono (2017) yaitu menguji pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Dengan variabel dependen yaitu nilai perusahaan, dan variabel independen yaitu tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui penghindaran pajak, jadi variabel dependen yaitu nilai perusahaan, dan variabel

independen yaitu profitabilitas, tetapi penghindaran pajak menjadi variabel *intervening* antara pengaruh profitabilitas dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini akan meneliti pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan penghindaran pajak sebagai variabel *intervening*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini akan menambah referensi, pengetahuan, dan masukan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui penghindaran pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan referensi dan masukan bagi pemegang saham tentang nilai perusahaan dan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

b. Bagi Investor

Diharapkan memberikan referensi atau pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat nilai perusahaan.